



**PENETAPAN**

Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili  
perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam  
perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

**Alimuddin Dg. Ngajang bin Abd. Gani Dg. Bani**, NIK  
7305080107690013, umur 51 tahun, agama Islam,  
pendidikan SMP, pekerjaan Kepala Dusun Bonto Panno,  
tempat kediaman di Dusun Bonto Panno, Desa  
Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar,  
selanjutnya disebut sebagai pemohon I;

**Nurmiati alias Nurmiati Dg. Baji binti Abd. Rahman**, NIK  
7305014107740167, umur 46 tahun, agama Islam,  
pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di  
Dusun Bonto Panno, Desa Paddinging, Kecamatan  
Sanrobone, Kabupaten Takalar selanjutnya disebut  
sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon, anak para pemohon,  
calon suami anak para pemohon.

Telah memeriksa alat bukti para pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya  
tertanggal 14 September 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Takalar Nomor 80/Pdt.P/2020/PA Tkl., tanggal 14  
September 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1989  
di rumah Imam Kelurahan Tanru Tedong di Kelurahan Tanru Tedong,  
Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang hendak  
menikahkan anak kandungnya yang merupakan anak ke 3 dari 4

Hlm. 1 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA Tkl.



bersaudara yang bernama **Magfirayanti binti Alimuiddin Dg. Ngajang**, tempat tanggal lahir, Takalar, 13 November 2002 (umur 18 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bonto Panno, Desa Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, dengan calon suaminya yang bernama **Muliyadi**, tempat tanggal lahir, Panreng, 29 Mei 1996, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Panreng, Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.

3. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan telah *aqil baligh* dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon suami anak para pemohon berstatus perjaka serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga.

4. Bahwa anak para pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar atau hal-hal yang tidak diinginkan;

5. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa para pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-098/Kua.21.21.09/Pw.01/09/2019, tertanggal 07 September 2020;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim

*Hlm. 2 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA Tkl.*



berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan *Dispensasi* Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **(Magfirayanti binti Alimuddin Dg. Ngajang)** yang akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama **(Muliyadi)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsida :**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II serta anak para pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa pada hari yang telah ditentukan para pemohon hadir di persidangan kemudian Hakim tunggal telah memberi nasihat kepada para pemohon tentang resiko menikahkan anak yang masih dibawah usia perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, diantaranya berdampak pada permasalahan ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi kekerasan dalam rumah tangga sehingga disarankan untuk menunda rencana pernikahan anak para pemohon hingga anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan undang-undang yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pemohon tetap ingin menikahkan anak para pemohon.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan memperbaiki nama pemohon I Alimuddin bin Gajang bin Abd. Gani menjadi Alimuddin Dg. Ngajang bin Abd. Gani sebagaimana nama pemohon I pada kartu keluarga demikian juga memperbaiki nama anak para pemohon Maghfirahyanti menjadi Maghfirayanti sesuai nama anak para pada ijazah, dengan keterangan tambahan sebagai berikut :

*Hlm. 3 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA Tkl.*



- Bahwa para pemohon ingin menikahkan anak para pemohon karena takut akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa anak para pemohon sudah 3 (tiga) tahun berpacaran dengan calon suaminya yang bernama Mulyadi dan hubungan mereka sudah sangat akrab bahkan ketika musim panen tiba Mulyadi menginap di rumah para pemohon selama sebulan hingga musim panen selesai.
- Bahwa para pemohon sudah menasihati anak para pemohon agar menunggu sampai usianya cukup untuk menikah namun anak para pemohon tetap ingin menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa anak para pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa keinginan menikah dengan laki-laki bernama Mulyadi berasal dari keinginan anak para pemohon tanpa paksaan dan atau tekanan dari para pemohon atau pihak lain.
- Bahwa antara anak para pemohon dengan Mulyadi tidak ada halangan dan larangan untuk menikah.
- Bahwa orang tua calon suami anak para pemohon sudah melamar anak para pemohon dan para pemohon telah menerima lamaran tersebut.
- Bahwa para pemohon menilai anak para pemohon sudah siap untuk berumah tangga.
- Bahwa para pemohon siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para pemohon.

Bahwa para pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan yang bernama Maghfirayanti binti Alimuddin Dg. Ngajang, umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bonto Panno, Desa Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, selanjutnya Hakim Tunggal memberikan nasihat kepada anak para pemohon tanpa atribut persidangan dan tanpa kehadiran para pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur yang

*Hlm. 4 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA Tkl.*



ditentukan oleh undang-undang diantaranya kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun anak para pemohon tetap ingin melanjutkan perkawinannya, selanjutnya anak para pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Maghfirayanti adalah anak kandung para pemohon.
- Bahwa maksud para pemohon memohon dispensasi nikah karena penghulu pada Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan Maghfirayanti dengan calon suaminya yang bernama Mulyadi karena umurnya belum cukup 19 tahun.
- Bahwa alasan Maghfirayanti ingin segera menikah karena hubungan Maghfirayanti dengan calon suaminya sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun, sudah saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan bahkan ketika musim panen tiba Mulyadi biasanya menginap di rumah para pemohon selama 1 (satu) bulan dan beberapa kali Maghfirayanti dan suaminya keluar malam berdua untuk suatu keperluan dan hal ini sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa keinginan untuk menikah berasal dari keinginan Maghfirayanti dan calon suaminya, bukan paksaan maupun tekanan dari orang lain.
- Bahwa antara Maghfirayanti dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan menikah, Maghfirayanti masih perawan dan belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan laki-laki lain demikian juga Mulyadi masih perjaka dan belum pernah menikah.
- Bahwa calon suami Maghfirayanti yang bernama Mulyadi saat ini berumur 24 tahun dan bekerja sebagai petani namun anak para pemohon tidak mengetahui jumlah penghasilan calon suaminya.
- Bahwa orang tua Mulyadi telah melamar Maghfirayanti dan para pemohon sudah menerima dan menyetujui rencana pernikahan

*Hlm. 5 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA Tkl.*



tersebut.

- Bahwa Maghfirayanti sudah tamat SMA namun belum memperoleh ijazah dan tidak bisa mendapatkan surat keterangan lulus dari sekolah karena kondisi covid.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan antara Maghfirayanti dengan Mulyadi.
- Bahwa anak para pemohon sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suaminya.

Bahwa para pemohon juga menghadirkan calon suami anak para pemohon di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak para pemohon melalui media audio visual yang bernama Mulyadi bin Lamassi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Panreng, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Selanjutnya Hakim Tunggal memberikan nasehat kepada calon suami anak para pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur yang ditentukan oleh undang-undang diantaranya kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun calon suami anak para pemohon tetap ingin melanjutkan pernikahannya, kemudian calon suami anak para pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Mulyadi kenal dengan para pemohon sebagai orang tua dari calon istrinya.
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan dispensasi nikah karena anak para pemohon belum cukup 19 tahun, namun akan segera menikah.
- Bahwa Mulyadi telah mengenal anak para pemohon yang bernama Maghfirayanti sejak 4 tahun yang lalu dan sudah 3 tahun Mulyadi menjalin hubungan dengan anak para pemohon karena saat musim panen tiba, Mulyadi menginap di rumah para pemohon selama

*Hlm. 6 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA Tkl.*





sebulan dan hal ini berlangsung sejak 4 (empat) tahun yang lalu, hubungan Mulyadi dengan anak para pemohon sudah sangat akrab bahkan Mulyadi dengan anak para pemohon sering keluar malam berdua untuk suatu keperluan sehingga tidak bisa dipisahkan lagi dan ingin segera menikah.

- Bahwa keinginan untuk menikah berasal dari anak para pemohon, tidak ada paksaan maupun tekanan dari orang lain.
- Bahwa orang tua Mulyadi sudah melamar anak para pemohon dan para pemohon telah menerima lamaran orang tua Mulyadi dan akan menikah dalam waktu dekat.
- Bahwa Mulyadi masih perjaka dan belum pernah menikah dengan orang lain demikian juga anak para pemohon masih perawan dan belum pernah menikah, dan antara Mulyadi dengan anak para pemohon tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa Mulyadi sudah siap untuk menikah dengan anak para pemohon.
- Bahwa anak para pemohon telah lulus SMA tahun ini.
- Bahwa Mulyadi bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan setiap kali panen minimal Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan maksimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa para pemohon juga telah menghadirkan ayah kandung calon suami anak para pemohon melalui media audio visual, bernama Lamassi bin Lapanranngi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Panrang, Kelurahan Panrang, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Selanjutnya Hakim Tunggal memberikan nasehat kepada orang tua calon suami anak para pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur yang ditentukan oleh undang-undang diantaranya kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun ayah calon suami anak para pemohon tetap ingin

*Hlm. 7 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA Tkl.*



melanjutkan pernikahan anaknya dengan anak para pemohon, kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ayah Mulyadi kenal dengan para pemohon sebagai orang tua calon istri anaknya.
- Bahwa Lamassi membenarkan bahwa anaknya akan menikah dengan anak para pemohon yang bernama Maghfirayanti.
- Bahwa Lamassi mengetahui anaknya yang bernama Mulyadi sudah 3 (tiga) tahun menjalin hubungan dengan anak para pemohon karena sejak 4 (empat) tahun yang lalu setiap musim panen tiba anak Lamassi (calon suami anak para pemohon) menginap selama satu bulan di rumah para pemohon sehingga hubungan anak para pemohon dengan anak Lamassi sudah sangat erat bahkan Mulyadi dan anak para pemohon biasa keluar malam berdua untuk suatu kepentingan sehingga Lamassi dan para pemohon merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa ayah Mulyadi telah melamar anak para pemohon dan para pemohon telah menerima lamaran tersebut dan akan menikah dalam waktu dekat dan tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa Lamassi dan para pemohon bermaksud segera menikahkan Mulyadi dengan Maghfirayanti akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama menolak keinginan tersebut karena umur Maghfirayanti belum cukup 19 tahun sehingga para pemohon mengajukan dispensasi nikah.
- Bahwa antara Mulyadi dengan Maghfirayanti tidak mempunyai halangan atau larangan untuk menikah, tidak pernah sesusuan dan tidak semenda.
- Bahwa Mulyadi masih perjaka dan belum pernah menikah demikian juga anak para pemohon masih perawan dan belum pernah menikah.
- Bahwa keinginan untuk menikah berasal dari anak para pemohon dan bukan dari tekanan ataupun paksaan dari orang lain.
- Bahwa usia Mulyadi adalah 24 tahun dan sehari-hari bekerja

*Hlm. 8 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA Tkl.*





sebagai petani.

- Bahwa rencana pernikahan antara Muliyadi dengan Maghfirayanti atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari orang lain.
- Bahwa orang tua calon suami anak para pemohon siap membantu dan ikut bertanggung jawab apabila dibutuhkan setelah anaknya menikah dengan anak para pemohon.

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I (Alimuddin Dg.Gajang) NIK 7305080107690013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar, tanggal 26 Nopember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh hakim tunggal diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon II (Nurmiati) NIK 7305014107749167 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar, tanggal 26 Nopember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh hakim tunggal diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305012501053485 atas nama Kepala Keluarga Alimuddin Dg. Ngajang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, tanggal 24 Juni 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh hakim tunggal diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8456/IST/XII/2006 atas nama Maghfirahyanti, yang dikeluarkan oleh An. Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 11 Desember 2006, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh hakim tunggal diberi kode P.4.
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Maghfirayanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP 1 Mappakasunggu Kabupaten Takalar, tanggal 13 Mei 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh hakim tunggal diberi

Hlm. 9 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA Tkl.



kode P.5.

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak para pemohon (Muliyadi) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 21 Desember 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh hakim tunggal diberi kode P.6.

7. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan (Model N5) Nomor B-098/Kua.21.21.09/Pw.01/09/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, tanggal 7 September 2020, bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.7.

8. Asli Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Takalar Nomor 17/P2TP2A/IX/2020, tertanggal 10 September 2020, telah bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.8.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut para pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Aso Dg. Ngempo bin Dolo Dg. Ngitung, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bonto Panno, Desa Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali pemohon I.
- Bahwa saksi kenal anak para pemohon bernama Maghfirayanti.
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena para pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Maghfirayanti dengan calon suaminya yang bernama Muliyadi namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia anak para pemohon belum cukup 19 tahun yaitu baru berusia 17 tahun 10 bulan.

Hlm. 10 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA Tkl.



- Bahwa setahu saksi anak para pemohon dengan calon suaminya sudah tiga tahun berpacaran, hubungan mereka sudah sangat erat karena setiap musim panen calon suami anak para pemohon menginap di rumah para pemohon selama satu bulan sehingga para pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar aturan agama.
- Bahwa saksi sering melihat anak para pemohon dan calon suaminya keluar rumah berdua pada malam hari namun saksi tidak mengetahui tujuan mereka.
- Bahwa anak para pemohon dengan calon suaminya sama-sama masih bujangan dan perawan, belum pernah menikah, dan tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan diantara mereka berdua.
- Bahwa saksi mengetahui orang tua calon suami anak para pemohon telah melamar anak para pemohon karena saksi hadir saat acara pelamaran dan para pemohon telah menerima lamaran tersebut.
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari anak para pemohon dan bukan karena paksaan ataupun tekanan dari orang lain.
- Bahwa saksi melihat anak para pemohon sudah mampu untuk menjadi ibu rumah tangga karena anak para pemohon terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa anak para pemohon sudah lulus sekolah menengah atas pada tahun ini.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak para pemohon dengan Mulyadi.

2. Dedi Dg. Leo bin Abd. Gani Dg. Bani, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang pakan burung, bertempat tinggal di Dusun Bonto Panno, Desa Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, di

*Hlm. 11 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA Tkl.*



persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah adik kandung pemohon I.
- Bahwa saksi kenal anak para pemohon yang bernama Maghfirahyanti.
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah karena para pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Maghfirayanti dengan calon suaminya yang bernama Mulyadi namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak para pemohon belum cukup 19 tahun yaitu baru berusia 17 tahun 10 bulan.
- Bahwa setahu saksi anak para pemohon dengan calon suaminya sudah tiga tahun berpacaran, hubungan mereka sudah sangat erat karena setiap musim panen calon suami anak para pemohon menginap di rumah para pemohon selama satu bulan sehingga para pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar aturan agama.
- Bahwa saksi melihat anak para pemohon dan calon suaminya sering keluar rumah berdua pada malam hari.
- Bahwa anak para pemohon dengan calon suaminya sama-sama masih bujangan dan perawan, belum pernah menikah, dan tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan diantara mereka berdua.
- Bahwa saksi mengetahui orang tua calon suami anak para pemohon telah melakukan pelamaran terhadap anak para pemohon karena saksi hadir saat acara pelamaran tersebut dan para pemohon telah menerima lamaran tersebut dan rencana pernikahan akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari anak para pemohon dan bukan karena paksaan ataupun tekanan dari orang

*Hlm. 12 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA Tkl.*



lain.

- Bahwa saksi melihat anak para pemohon sudah mampu untuk menjadi ibu rumah tangga karena anak para pemohon terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak para pemohon dengan Mulyadi.

Bahwa para pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon yang diajukan ke Pengadilan Aama Takalar dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anak para pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini

*Hlm. 13 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA Tkl.*



menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak serta orang tua calon suami anak para Pemohon mengenai resiko perkawinan dibawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang nomor 16 Tahun 2019, sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019. Namun para Pemohon, anak para pemohon, calon suami serta orang tua calon suami anak para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkawinan.

Menimbang, bahwa para pemohon telah menghadirkan pihak-pihak terkait yaitu anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut anak para Pemohon), calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin serta orang tua dari calon suami anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (1) dan ayat (7) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah mendengar dan memeriksa keterangan para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para pemohon di dalam persidangan yang pada pokoknya telah tercatat dan terurai pada bagian duduk perkara putusan ini, sesuai ketentuan pasal 13 ayat (1) dan pasal 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah memberikan pernyataan di persidangan akan bertanggungjawab membantu anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon terkait masalah yang mungkin terjadi dalam rumah tangga anak para pemohon dan calon suaminya apabila permohonan para pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah mendengar dan memeriksa keterangan anak para pemohon dalam sidang tertutup untuk umum tanpa atribut persidangan dan tanpa kehadiran para pemohon yang

*Hlm. 14 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA Tkl.*





pada pokoknya telah tercatat dan terurai pada bagian duduk perkara putusan ini sesuai dengan maksud pasal 13 ayat (1) dan pasal 16 huruf (g) jo. pasal 15 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon, anak para pemohon, dan calon suami anak para pemohon serta orang tua calon suami anak para pemohon, dimana anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orang tua dan keluarga kedua belah pihak menyatakan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan bersedia memberikan bimbingan serta bantuan kepada anak-anak mereka dalam menjalani rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi, bukti surat berupa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.8 dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi para pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, pasal 172 ayat (1) angka 3, 4 dan 5, ayat (2) dan ayat (3) R.Bg jo pasal 175 R.Bg jo Pasal 1909 dan 1910 KUHPerdara, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, dan P.3 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk para pemohon, serta kartu keluarga para

*Hlm. 15 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA Tkl.*



pemohon, maka telah terbukti para pemohon dan anak para pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, (fotokopi akta kelahiran anak para pemohon), yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2002 telah lahir seorang anak perempuan bernama Maghfirayanti dari ayah bernama Alimuddin Dg. Ngajang dan ibu bernama Nurmiati jika dihubungkan dengan bukti P3 berupa Kartu Keluarga yang isinya menerangkan Alimuddin bin Ngajang sebagai kepala keluarga dan Nurmiati sebagai istri dan salah satu anaknya bernama Maghfirahyanti bukti mana dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan keterangan kedua saksi para Pemohon bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu dari Maghfirahyanti saat ini anak para pemohon (Maghfirahyanti) belum genap berumur 19 tahun yaitu baru berusia 17 tahun 10 bulan sehingga belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan.

Menimbang, bahwa para pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Maghfirayanti, lahir tanggal 13 Nopember 2002 (umur 17 tahun 10 bulan) hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya namun kehendak para pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanrobone, karena anak para pemohon belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam

*Hlm. 16 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA Tkl.*



perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *aquo*.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti para pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai ayah dan Ibu dari anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, maka para pemohon adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan hukum/*legal standing* (*Persona Stand In Iudicio*) dalam perkara *a quo* sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 (fotokopi ijazah SMP anak para pemohon) yang isinya menerangkan anak para pemohon telah lulus SMP, akan tetapi jika dihubungkan dengan keterangan anak para pemohon, calon suami anak para pemohon serta ayah calon suami anak para pemohon serta keterangan dua orang saksi kesemuanya menerangkan jika anakpara pemohon sebenarnya telah lulus sekolah menengah tingkat atas (SMA), akan tetapi baik ijazah SMA maupun surat keterangan lulus anak para pemohon belum bisa diperoleh karena kondisi pandemik seperti sekarang juga surat, dengan demikian hakim menilai terbukti anak para pemohon telah menyelesaikan pendidikan di bangku SMA sebagai pendidikan 12 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 (fotokopi kutipan akta kelahiran calon suami anak para pemohon) menerangkan bahwa Mulyadi calon suami anak para pemohon lahir pada tanggal 29 Mei 1996 adalah anak dari Hafida dan Lamassi yang saat ini berusia 24 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari KUA) menerangkan bahwa maksud para pemohon yang hendak menikahkan anak kandung para pemohon yang bernama Maghfirayanti ditolak oleh Kepala/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanrobone

*Hlm. 17 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA Tkl.*



dengan alasan calon mempelai perempuan belum cukup umur dan juga dikuatkan oleh keterangan kedua saksi para pemohon bahwa para pemohon telah melaporkan rencana perkawinan anak para pemohon kepada Kantor Urusan Agama Sanrobone akan tetapi ditolak karena anak para pemohon belum cukup 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A), menerangkan bahwa hasil konseling dan assesmen pejabat terkait menyatakan jika anak para pemohon masih dibawah umur 19 tahun dan belum layak untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon, keduanya menerangkan anak para pemohon yang bernama Maghfirayanti dengan calon suaminya yang bernama Muliyadi telah menjalin hubungan cinta selama 3 (tiga) tahun lamanya, hubungan keduanya sudah semakin akrab karena setiap kali musim panen tiba, calon suami anak para pemohon yang bernama Muliyadi selalu datang dan menginap di rumah para pemohon selama satu bulan dan kedua saksi melihat anak para pemohon dengan calon suaminya sering keluar berdua pada malam hari sehingga para pemohon khawatir anaknya dengan calon suami anaknya melakukan hal yang tidak diinginkan, kedua saksi mengetahui umur anak para pemohon belum mencapai 19 tahun namun telah tamat SMA dan maksud untuk menikahkan anaknya telah dilaporkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanrobone namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya karena usia anak para pemohon belum mencapai 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, orang tua calon suami anak para pemohon telah melakukan pelamaran terhadap anak para pemohon dan para pemohon telah menerima lamaran tersebut, anak para pemohon mengetahui dan setuju dengan palamaran tersebut karena sejak awal keinginan untuk menikah berasal dari anak para pemohon dan tidak ada unsur paksaan

*Hlm. 18 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA Tkl.*



maupun tekanan dari orang lain, antara anak para pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, calon suami dari anak para pemohon juga telah dewasa dan mempunyai pekerjaan sebagai petani dan kedua saksi melihat anak para pemohon telah siap untuk menikah dan terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, anak para pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain demikian juga calon suami anak para pemohon berstatus jelek.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak para pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg), karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan para pemohon.

Menimbang, bahwa calon besan dari para pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyadari kalau usia dari anak para pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu calon besan bersedia bertanggung jawab dan siap membantu memberikan nasehat dan bimbingan serta keperluan yang dibutuhkan demi suksesnya rumah tangga dari anak para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, keterangan anak para pemohon, keterangan calon suami anak para pemohon dan bukti surat bertanda (P.1 sampai dengan P.8) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon hendak menikahkan anak para pemohon yang bernama Maghfirahyanti dengan calon suaminya bernama

*Hlm. 19 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA Tkl.*



Muliyadi bin Lamasseng, namun keinginan tersebut ditolak oleh petugas pada Kantor Urusan Agama setempat, karena anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

- Bahwa anak para pemohon saat ini berusia 17 tahun 10 bulan sedangkan calon suami dari anak para pemohon berusia 24 tahun.
- Bahwa para pemohon hendak menikahkan anak mereka karena hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan tidak bisa dipisahkan lagi sehingga para pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar agama.
- Bahwa antara anak para pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah, bukan mahram dan tidak sesusuan, anak para pemohon masih perawan demikian juga calon suami anak para pemohon perjaka, keduanya belum pernah menikah.
- Bahwa keinginan menikah antara anak para pemohon dengan calon suaminya atas kemauan anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain dan tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut.
- Bahwa orang tua calon suami anak para pemohon telah melakukan pelamaran dan para pemohon telah menerima lamaran dari orang tua calon suami anak para pemohon.
- Bahwa anak para pemohon telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak para pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan maupun larangan untuk menikah, hanya saja anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga petugas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar menolak untuk mencatatkan pernikahannya namun anak para pemohon

*Hlm. 20 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA Tkl.*





telah mampu dan siap menikah dan siap menjadi ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak para pemohon dengan calon suaminya, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa telah terbukti anak para pemohon berstatus perawan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak dalam pinangan orang lain, demikian juga calon suaminya anak para pemohon berstatus perjaka, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa telah terbukti para pemohon sebagai orang tua telah memberikan ijin pernikahan untuk Maghfirahyanti karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa meskipun anak para pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku dan rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menyatakan belum layak untuk dinikahkan, tetapi terdapat hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak para pemohon dengan calon suaminya yaitu antara anak para pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan

*Hlm. 21 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA Tkl.*



cinta selama 3 (tiga) tahun, bahkan calon suami anak para pemohon sering menginap di rumah para pemohon selama satu bulan setiap kali musim panen tiba hingga selesainya musim panen barulah calon suami anak para pemohon kemabli ke kampung halamannya dan hal ini sudah berlangsung sejak 4 (empat) tahun yang lalu selain itu berdasarkan hal yang terbukti di persidangan secara fisik dan mental anak para pemohon sudah dianggap cukup dewasa terlebih anak para pemohon telah mandiri dan mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah sebagai calon istri dari suaminya dan calon ibu dari anak-anaknya, maka Hakim menilai bahwa anak para pemohon (Maghfirahyanti) dan calon suaminya telah dapat bertanggungjawab terhadap sesuatu yang dibebankan kepadanya dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah demikian juga para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan bantuan berupa nasihat, bimbingan maupun segala keperluan yang dibutuhkan demi kelangsungan rumah tangga anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut :

Al Qur'an Surat Annur ayat 32 :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniannya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimana anak para pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat dalam kurun waktu yang cukup lama yakni selama tiga tahun dan sulit untuk

Hlm. 22 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA Tkl.



dipisahkan lagi bahkan para pemohon beserta orang tua calon suami anak para pemohon khawatir dengan hubungan tersebut akan terjadi hal-hal yang melanggar agama jika keduanya tidak secepatnya dinikahkan, menurut pandangan hakim fakta ini adalah merupakan alasan yang sangat mendesak agar keduanya segera dinikahkan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa menikahkan anak yang sudah cukup umur sebagaimana ditentukan oleh undang-undang akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya karena secara fisik dan psikis keduanya sudah cukup dewasa dalam menghadapi problematika yang hadir dalam sebuah perkawinan dan sebaliknya menikahkan mereka yang belum cukup umur boleh jadi akan mendatangkan kemudharatan, Akan tetapi membiarkan dua orang anak yang salah satunya belum cukup umur dalam kemaksiatan dan dosa perzinahan sedangkan perbuatan zina adalah suatu dosa besar yang seharusnya dihindari, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 :

**وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا**

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Menimbang, bahwa hakim menilai mengawinkan anak yang belum cukup umur menurut undang-undang demi menghindari perzinahan yang merupakan kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan dengan mengawinkan anak dengan menunggu sampai usia anak tersebut sudah mencapai batas umur menurut undang-undang, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

**دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : “Menolak kerusakan/mudarat harus didahulukan dari pada

*Hlm. 23 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA Tkl.*



*menarik kebaikan/ kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah usul yang berbunyi :

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا**

Artinya: “Jika dua kemafsadatan berbenturan maka yang harus diperhatikan adalah yang lebih besar kerusakannya, dengan melaksanakan yang lebih ringan mudaratnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hakim menilai permohonan para pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para pemohon yang bernama Maghfirayanti binti Alimuddin Dg. Ngajang untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Mulyadi bin Lamassi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar berkewajiban untuk menikahkan anak para pemohon bernama Maghfirayanti binti Alimuddin Dg. Ngajang dengan calon suaminya yang bernama Mulyadi bin Lamassi.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada para pemohon.

*Hlm. 24 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA Tkl.*



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak pemohon I dan pemohon II bernama Maghfirayanti binti Alimuddin Dg. Ngajang untuk menikah dengan Mulyadi bin Lamassi.
3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1442 Hijriah, oleh Fadilah, S.Ag., sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hj. Nurbaya, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Tunggal,

Fadilah, S.Ag.  
Panitera Pengganti,

Hj. Nurbaya, S.Ag., M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,00
4. PNBP Panggilan para pemohon	Rp. 20.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).	

Hlm. 25 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA Tkl.